



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 400.1/12/IPDN

NOMOR : 421.5/004/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-01-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HADI PRABOWO : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkedudukan di Sumedang Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NANA SUDJANA : Penjabat Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P/2023 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama di Bidang Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengakselerasi pencapaian indikator kinerja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi meliputi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. penyediaan bantuan tenaga pendidik / tenaga ahli / tenaga praktisi; dan
- d. bidang lain sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyediakan bantuan tenaga pendidik / tenaga ahli; dan
 - d. melaksanakan tugas bidang lain sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengirimkan sumber daya manusia untuk mengikuti pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengirimkan peserta didik Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menyediakan tenaga praktisi;
 - e. melaksanakan tugas bidang lain sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat/Perangkat Daerah di bawahnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyusun Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan serta tanggung jawab masing-masing Pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dari PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK melalui:

a. PIHAK KESATU :

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Cq. Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor - Sumedang

Telepon : (022) 7798252

Email : biro4@ipdn.ac.id, kerjasamaipdn93@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

u.p. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Setda Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telepon : (024) - 8311150

Email : biropemotdaks@jatengprov.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang merubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeur*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK) yang mengakibatkan/mempengaruhi tugas dan tanggung jawab salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada salah satu PIHAK paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 15

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NANA SUDJANA

PIHAK KESATU,



HADI PRABOWO

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeur*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK) yang mengakibatkan/mempengaruhi tugas dan tanggung jawab salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada salah satu PIHAK paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 15

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Stamp: GUBERNUR
10000
METERAI
TEMPEL
2E87AAKX698752901
JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

PIHAK KESATU,



HADI PRABOWO

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA INSTITUT PEMERINTAHAN
 DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
 TENGAH TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA
 PERGURUAN TINGGI DALAM Mendukung Percepatan
 Pembangunan Daerah
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

RENCANA KERJA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB	
						2024	2025	2026	2027	2028				
A. PIHAK KESATU														
1.	Pengembangan sumber daya manusia aparatur	a. Penyusunan rencana kegiatan bimbingan kompetensi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	APBD	sesuai jadwal jadtal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya bimbingan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya kapasitas bagi aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	IPDN: Direktur Program Pendidikan Profesi Keparamongprajaan
		b. Pelaksanaan bimbingan kompetensi					✓	✓	✓	✓		Pemprov: - BKD - BPSDMD		
2.	Penyelenggaraan pendidikan	a. Pendaftaran peserta didik pada program pendidikan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan	Kampus IPDN	APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya Pendidikan Sekolah Pascasarjana IPDN	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.	IPDN: Direktur Sekolah Pascasarjana Pemprov: BKD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
						2024	2025	2026	2027	2028			
		b. Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan				✓	✓	✓	✓	✓			IPDN: Direktur Sekolah Pascasarjana
		c. Persiapan kegiatan Magang Praja	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	APBN	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya kegiatan Magang Praja	Meningkatnya kompetensi satuan praja dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan Magang Praja	IPDN: Direktur Sekolah Pascasarjana Pemprov: BKD
		d. Pelaksanaan kegiatan Magang Praja											
3.	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Persiapan kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, (Bhakti Karya Praja)	Kampus IPDN	APBN/ APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, (Bhakti Karya Praja)	a. Meningkatkan kompetensi satuan praja, IPDN dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui bhakti karya praja. b. Rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mensejahterakan masyarakat	IPDN: - Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat - Kepala Lembaga Penelitian Pemprov: BRIDA
		b. Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, (Bhakti Karya Praja)				✓	✓	✓	✓	✓			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
						2024	2025	2026	2027	2028			
4.	Penyediaan Tenaga Pendidik/Tenaga Ahli pada kegiatan bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya	a. Penguasaan Tenaga Pendidik/Tenaga Ahli kegiatan bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	APBD	Sesuai Jadwal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya.	a. Peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah b. Terselenggaranya wujud pengabdian kepada masyarakat bagi dosen IPDN dalam bidang pemerintahan.	IPDN: Dekan Fakultas Pemprov: BPSDMD
B. PIHAK KEDUA													
1.	Pengembangan sumber daya manusia aparatur	a. Pelaksanaan bimbingan kompetensi	Kampus IPDN	APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya bimbingan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya kapasitas bagi aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	IPDN: Direktur Program Pendidikan Profesi Keparamongprajaan Pemprov: - BKD - BPSDMD	
2.	Penyelenggaraan pendidikan	a. Pelaksanaan seleksi peserta didik pada Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan	Kampus IPDN	APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPDN	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.	IPDN: Direktur Sekolah Pascasarjana Pemprov: BKD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
						2024	2025	2026	2027	2028			
		b. Pelaksanaan tugas sebagai tenaga praktisi	IPDN	APBN	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan lokakarya.	Meningkatnya kompetensi dan keahlian Praja IPDN.	IPDN: Dekan Fakultas Pemprov: BPSDMD



 GUB. PIHAK KEDUA,
 NANA SUDJANA



 INSTITUT PEMERINTAHAN DIHAK KESATU,
 PRABOWO